



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MOH. AKRAM PANIGORO Als AKRAM ;**
Tempat lahir : Gorontalo ;
U m u r/ tgl. Lahir : 26 Tahun./ 25 Desember 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/Tempat tinggal : Desa LWongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : tidak/belum bekerja ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik : sejak tgl 23-08-2021 s/d tgl 11-09-2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tgl 11-09-2021 s/d tgl 20-10-2021 ;
3. Penuntut Umum : sejak tgl 15-10-2021 s/d tgl 03-11-2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto : sejak tgl 26-10-2021 s/d tgl 24-11-2021 ;
5. Wakil Ketua P N Limboto : sejak tgl 25-11-2021 s/d tgl 23-01-2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Nomor: B-1229/P.5.15/Enz.2/10/2021, tertanggal Oktober 2021 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 26 Oktober 2021 Nomor: 149/Pid.Sus/2021/PN.Lbo tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 26 Oktober 2021 Nomor: 149/Pid.Sus/2021/PN.Lbo tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa MOH. AKRAM PANIGORO Als AKRAM beserta seluruh lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Akram Panigoro Als Akram** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moh. Akram Panigoro Als Akram** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dus Indomie ;
 - 17 (tujuh belas) bungkus Supermi merk Indomie Goreng ;
 - 1 (satu) bantal Kepala berukuran kecil ;
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika yang diduga jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening berat 0,91830 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Pledoi/pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga terhadap isteri dan anak-anak yang masih kecil, serta terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, terhadap Pledoi/pembelaan lisan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada Pledoi/pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-01/KWD/Enz.2/10/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 149 Pid.Sus/2021/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa terdakwa MOH. AKRAM PANIGORO Alias AKRAM pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar Jam 09.30 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut ketika saksi ADRIANTO ISE dan saksi LARIS GINTING mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman barang berupa 1 (satu) buah dus Supermi yang di atasnya bertuliskan nama penerima atas nama REGITA BADOE dan di dalam dus tersebut terdapat paket yang di duga Narkotika jenis shabu dari Wilayah Kab. Toli-Toli menuju arah gorontalo yang akan melintasi daerah Gorontalo Utara, berdasarkan informasi tersebut saksi ADRIANTO ISE dan saksi LARIS GINTING bersama tim langsung menuju Desa Pontolo Kec. Kwandang untuk mencegat mobil yang mengantar kiriman tersebut, setelah dilakukan pengecekan dan dipastikan barang berupa 1 (satu) buah dus Supermi yang di atasnya bertuliskan nama penerima atas nama REGITA BADOE ada, saksi ADRIANTO ISE dan saksi LARIS GINTING bersama tim langsung melakukan *kontrol delivery* (penyerahan di bawah pengawasan) untuk mengetahui siapa pemilik barang berupa 1 (satu) buah dus Supermi yang di atasnya bertuliskan nama penerima atas nama REGITA BADOE dengan cara mengikuti mobil yang membawa barang yang diduga berisi narkotika Jenis shabu tersebut, hingga akhirnya mobil tersebut berhenti di PO. Rental Toli-toli beralamatkan di jalan Agusalm Kota Gorontalo, selanjutnya saksi ADRIANTO ISE dan saksi LARIS GINTING bersama tim melakukan penyamaran dan menunggu orang yang akan orang yang akan mengambil barang tersebut, setelah kurang lebih 1 (satu) jam menunggu tersangka MOH. IKRAM PANIGORO datang dan mengambil 1 (satu) buah dus Supermi yang di atasnya bertuliskan nama penerima atas nama REGITA BADOE yang di duga berisi Narkotika jenis Shabu, setelah dus tersebut berada di tangan tersangka MOH. IKRAM PANIGORO, saksi ADRIANTO ISE dan saksi LARIS GINTING bersama tim langsung mengamankan tersangka MOH. IKRAM PANIGORO dan 1 (satu) buah dus Supermi yang di atasnya bertuliskan nama penerima atas nama REGITA BADOE ke Mapolres Gorontalo Utara, namun ketika dalam perjalanan tepatnya di desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo utara saksi ADRIANTO ISE dan saksi LARIS GINTING langsung melakukan penggeledahan terhadap barang berupa 1 (satu) buah dus Supermi yang di atasnya bertuliskan nama penerima atas nama REGITA BADOE yang disaksikan oleh saksi YUN

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 149 Pid.Sus/2021/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKA ABDUL GIAS.SIP selaku Kepala Desa Pontolo dan saksi ANDRI HABI selaku masyarakat sekitar ;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus supermi merek Indomie Goreng, 1 (satu) Bantal kepala berukuran Kecil, serta 1 (satu) Paket kecil narkoba yang terbungkus Plastik bening di duga Sabu yang di masukan di dalam 1 (satu) bungkus Supermi yang telah terbuka ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari tersangka, bahwa pemilik barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah sdr. ALDI MANOPO (DPO) dan tersangka hanya diperintahkan untuk mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut dengan cara sdr. ALDI MANIPO menelpon tersangka dan mengajak ketemu di depan SMK N 3 Gorontalo dan menyuruh tersangka mengambil paket kiriman berupa Dus Supermi yang di dalamnya ada paket narkoba jenis shabu sambil memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- kepada tersangka dimana uang sejumlah Rp. 50.000,- digunakan untuk membayar biaya pengiriman dan pada saat tersangka mengambil barang tersebut, tersangka di amankan oleh saksi ADRIANTO ISE dan saksi LARIS GINTING bersama tim ;
 - Bahwa berdasarkan surat Balai POM Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5485, Tanggal 20 Agustus 2021 perihal Hasil Pengujian Laboratorium menerangkan bahwa barang bukti atas nama MOH. AKRAM PANIGORO benar narkoba Golongan 1 jenis metamfetamin (Shabu) sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat 0,91830 gram ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu dari pemerintahan.
- Perbuatan terdakwa MOH. AKRAM PANIGORO Alias AKRAM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.----- ;

ATAU

KEDUA:

--- Bahwa terdakwa MOH. AKRAM PANIGORO Alias AKRAM pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar Jam 09.30 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut ketika saksi ADRIANTO ISE dan saksi LARIS GINTING mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman barang berupa 1 (satu) buah dus Supermi yang di atasnya bertuliskan nama penerima atas nama REGITA BADOE dan di dalam dus tersebut terdapat paket yang di duga Narkotika jenis shabu dari Wilayah Kab. Toli-Toli menuju arah gorontalo yang akan melintasi daerah Gorontalo Utara, berdasarkan informasi tersebut saksi ADRIANTO ISE dan saksi LARIS GINTING bersama tim langsung menuju Desa Pontolo Kec. Kwandang untuk mencegat mobil yang mengantar kiriman tersebut, setelah dilakukan pengecekan dan dipastikan barang berupa 1 (satu) buah dus Supermi yang di atasnya bertuliskan nama penerima atas nama REGITA BADOE ada, saksi ADRIANTO ISE dan saksi LARIS GINTING bersama tim langsung melakukan kontrol delivery (penyerahan di bawah pengawasan) untuk mengetahui siapa pemilik barang berupa 1 (satu) buah dus Supermi yang di atasnya bertuliskan nama penerima atas nama REGITA BADOE dengan cara mengikuti mobil yang membawa barang yang diduga berisi narkotika Jenis shabu tersebut, hingga akhirnya mobil tersebut berhenti di PO. Rental Toli-toli beralamatkan di jalan Agusalm Kota Gorontalo, selanjutnya saksi ADRIANTO ISE dan saksi LARIS GINTING bersama tim melakukan penyamaran dan menunggu orang yang akan orang yang akan mengambil barang tersebut, setelah kurang lebih 1 (satu) jam menunggu tersangka MOH. IKRAM PANIGORO datang dan mengambil 1 (satu) buah dus Supermi yang di atasnya bertuliskan nama penerima atas nama REGITA BADOE yang di duga berisi Narkotika jenis Shabu, setelah dus tersebut berada di tangan tersangka MOH. IKRAM PANIGORO, saksi ADRIANTO ISE dan saksi LARIS GINTING bersama tim langsung mengamankan tersangka MOH. IKRAM PANIGORO dan 1 (satu) buah dus Supermi yang di atasnya bertuliskan nama penerima atas nama REGITA BADOE ke Mapolres Gorontalo Utara, namun ketika dalam perjalanan tepatnya di desa Pontolo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo utara saksi ADRIANTO ISE dan saksi LARIS GINTING langsung melakukan penggeledahan terhadap barang berupa 1 (satu) buah dus Supermi yang di atasnya bertuliskan nama penerima atas nama REGITA BADOE yang disaksikan oleh saksi YUN FRANSISKA ABDUL GIAS.SIP selaku Kepala Desa Pontolo dan saksi ANDRI HABI selaku masyarakat sekitar ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus supermi merek Indomie Goreng, 1 (satu) Bantal kepala berukuran Kecil, serta 1 (satu) Paket kecil narkotika yang terbungkus Plastik bening di duga Sabu yang di masukan di dalam 1 (satu) bungkus Supermi yang telah terbuka
- Bahwa berdasarkan keterangan dari tersangka, bahwa pemilik barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah sdr. ALDI MANOPO (DPO) dan tersangka hanya

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 149 Pid.Sus/2021/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut dengan cara sdr.

ALDI MANIPO menelpon tersangka dan mengajak ketemu di depan SMK N 3 Gorontalo dan menyuruh tersangka mengambil paket kiriman berupa Dus Supermi yang di dalamnya ada paket narkotika jenis shabu sambil memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- kepada tersangka dimana uang sejumlah Rp. 50.000,- digunakan untuk membayar biaya pengiriman dan pada saat tersangka mengambil barang tersebut, tersangka di amankan oleh saksi ADRIANTO ISE dan saksi LARIS GINTING bersama tim ;

- Bahwa berdasarkan surat Balai POM Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5485, Tanggal 20 Agustus 2021 perihal Hasil Pengujian Laboratorium menerangkan bahwa brang bukti atas nama MOH. AKRAM PANIGORO benar narkotika Golongan 1 jenis metamfetamin (Shabu) sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,91830 gram ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dari pemerintahan ;
- Bahwa tersangka menggunakan narkotika jenis shabu pada tanggal 10 Agustus 2021 di rumah tersangka Desa Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo ;
- Bawha tersangka mennggunakan narkota Jenis shabu dengan cara awanya tersangka menyiapkan botol minuman berukuran kecil diisi air sampai dengan setenah botol kemudian melubangi oenutup botol tersebut dan memasukan dua buah sedotan selanjutnya salah satu sedotan disambungkan dengan pipet kaca yang didalamnya sudah terisi shabum setelah itu pipet tersebut dibakar dibawahnya menggunakan korek api gas sambil sedotan yang satunya dihisap sampai mengeluarkan asap seperti merokok ;
- Bahwa tersangka tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dari pemerintahan ;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara nomor : S.Ket/85/VIII/ka/rh/2021/BNNK, tanggal 18 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara dengan kesimpulan terperiksa terindikasi menggunakan Narkotika Jenis Amphetamine ;
- Perbuatan terdakwa MOH. AKRAM PANIGORO Alias AKRAM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----- ;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 149 Pid.Sus/2021/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ADRIANTO ISE:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan saudara ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba ;
- Bahwa permasalahan kepemilikan narkoba yaitu terhadap terdakwa Moh. Akram Panigoro Als Akram yaitu narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di wilayah Desa Pontola, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara ;
- Bahwa berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah informan pihak kepolisian, bahwa akan ada pengiriman barang berupa 1 (satu) buah dus Supermi yang diatasnya bertuliskan nama penerima An. Regita Badoe, dan didalam dus tersebut terdapat paket yang diduga narkoba jenis sabu dari wilayah toli-toli (sulteng) ;
- Bahwa ketika mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian langsung turun ke TKP di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara untuk mencegat mobil yang mengantar kiriman tersebut, dan setelah mencegat mobil yang membawa kiriman dan memastikan barang yang dikirim berada didalam mobil tersebut, kemudian memerintahkan mobil tersebut untuk tetap melanjutkan perjalanan dan kami Anggota kepolisian mengikuti mobil tersebut dari belakang menuju ke tempat tujuannya ;
- Bahwa kemudian dalam pantauan saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian ternyata mobil tersebut menurunkan kiriman dimaksud di PO Rental Toli-Toli yang berada di jalan Agus Salim, Kota Gorontalo ;
- Bahwa selanjutnya Anggota kepolisianpun langsung melakukan penyamaran sambil menunggu orang yang akan mengambil atau menjemput kiriman barang tersebut, dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal mengambil dus kiriman Supermi yang sedang saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian awasi ;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 149 Pid.Sus/2021/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang berupa dus supermi tersebut diambil oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut dan hendak pergi meninggalkan PO Rental Toli-Toli, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung mencegat dan mengamankan laki-laki yang adalah terdakwa bersama barang yang diambil tersebut dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Gorontalo Utara ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Mapolres Gorontalo Utara, tepatnya di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara yaitu didepan kantor BNNK Gorontalo Utara, saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan pengeledahan untuk memastikan isi dus kiriman tersebut, dan ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba yang terbungkus plastik bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan interogasi dan saat itu terdakwa mengaku bernama Moh. Akram Panigoro Als Akram, dan terdakwa menyampaikan bahwa ia diminta oleh temannya yang bernama Aldi Manopo untuk mengambil barang kiriman di PO Rental Toli-Toli, dan terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa didalam barang kiriman tersebut ada narkoba jenis sabu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Gorontalo Utara untuk diperiksa lebih lanjut oleh penyidik Mapolres Gorontalo Utara ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa:
 - 1 (satu) dus Indomie ;
 - 17 (tujuh belas) bungkus Supermi merk Indomie Goreng ;
 - 1 (satu) bantal Kepala berukuran kecil ;
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkoba yang diduga jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening ;adalah barang bukti yang disita dari tangan terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian ; Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi LARIS GINTING:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan saudara ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba ;
- Bahwa permasalahan kepemilikan narkoba yaitu terhadap terdakwa Moh. Akram Panigoro Als Akram yaitu narkoba jenis shabu-shabu ;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 149 Pid.Sus/2021/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di wilayah Desa Pontola, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara ;
- Bahwa berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah informan pihak kepolisian, bahwa akan ada pengiriman barang berupa 1 (satu) buah dus Supermi yang di atasnya bertuliskan nama penerima An. Regita Badoe, dan didalam dus tersebut terdapat paket yang diduga narkoba jenis sabu dari wilayah toli-toli (sulteng) ;
- Bahwa ketika mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian dibawah pimpinan Kasat Narkoba Polres Gorontalo Utara langsung turun ke TKP di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara untuk mencegah mobil yang mengantar kiriman tersebut, dan setelah mencegah mobil yang membawa kiriman dan memastikan barang yang dikirim berada didalam mobil tersebut, kemudian memerintahkan mobil tersebut untuk tetap melanjutkan perjalanan dan kami Anggota kepolisian mengikuti mobil tersebut ke tempat tujuannya ;
- Bahwa kemudian dalam pantauan saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian ternyata mobil tersebut menurunkan kiriman dimaksud di PO Rental Toli-Toli yang berada di jalan Agus Salim, Kota Gorontalo ;
- Bahwa selanjutnya Anggota kepolisianpun langsung melakukan penyamaran sambil menunggu orang yang akan mengambil atau menjemput kiriman barang tersebut, dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal mengambil dus kiriman Supermi yang sedang saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian awasi ;
- Bahwa setelah barang berupa dus supermi tersebut diambil oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut dan hendak pergi meninggalkan PO Rental Toli-Toli, kemudian saksi Bersama rekan-rekan saksi langsung mencegah dan mengamankan laki-laki yang adalah terdakwa bersama barang yang diambil tersebut dan selanjutnya dibawah ke Mapolres Gorontalo Utara ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Mapolres Gorontalo Utara, tepatnya di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara tepatnya didepan kantor BNNK Gorontalo Utara, saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan pengeledahan untuk memastikan isi dus kiriman tersebut, dan ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba yang terbungkus plastic bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan interogasi dan saat itu terdakwa mengaku bernama Moh. Akram Panigoro Als Akram, dan terdakwa

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 149 Pid.Sus/2021/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa ia diminta oleh temannya yang bernama Aldi Manopo untuk mengambil barang kiriman di PO Rental Toli-Toli, dan terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa didalam barang kiriman tersebut ada narkoba jenis sabu ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Gorontalo Utara untuk diperiksa lebih lanjut oleh penyidik Mapolres Gorontalo Utara ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa:
 - 1 (satu) dus Indomie ;
 - 17 (tujuh belas) bungkus Supermi merk Indomie Goreng ;
 - 1 (satu) bantal Kepala berukuran kecil ;
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkoba yang diduga jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening ;

adalah barang bukti yang disita dari tangan terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi YUN FRANSISKA ABD GIAS, SIP:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan saudara ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba ;
- Bahwa permasalahan kepemilikan narkoba yaitu terhadap terdakwa Moh. Akram Panigoro Als Akram yaitu narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar siang hari bertempat di wilayah Desa Pontola, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa Tersebut, saksi ditelepon oleh salah seorang Anggota Kepolisian Pores Gorontalo Utara guna datang di Kantor BNNK Kabupaten Gorontalo Utara guna menjadi saksi menyaksikan anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap barang bukti dus supermi dikarenakan diduga didalam dus supoermi tersebut terdapat barang berupa narkoba ;
- Bahwa pihak kepolisian menghubungi saksi guna menyaksikan dilakukannya pengeledahan tersebut dikarenakan saksi adalah Kepala Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara ;
- Bahwa kemudian saksi bersama salah satu anggota masyarakat yang bernama Andri Habi langsung datang ke Kantor BNNK memenuhi undangan dari pihak kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi tiba dengan salah seorang anggota masyarakat tersebut tepatnya diteras depan kantor BNNK kemudian saksi bersama anggota kepolisian dan seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal saksi yaitu terdakwa bersama-sama melihat terdakwa tersebut membuka dus supermi dimana ketika dibuka bungkus dus tersebut didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus supermie goreng juga ada 1 (satu) buah bantal berukuran kecil, kemudian terdakwa membuka satu persatu bungkus supermie tersebut, dan diantara bungkus supermie tersebut ada satu bungkus yang sudah terbuka, dan didalamnya ditemukan satu paket plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat bubuk bening yang diduga adalah narkotika berupa sabu ;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisianpun menanyakan kepada terdakwa apa isi didalam bungkus plastik bening berukuran kecil, dan terdakwa menyampaikan bahwa bungkus plastik kecil tersebut berisi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat itu barulah saksi mengetahui bahwa orang yang sebelumnya tidak dikenal saksi yaitu terdakwa bernama Moh, Akram Panigoro Als Akram ;
- Bahwa setelah memenuhi undangan pihak kepolisian untuk menyaksikan mereka mengeledah dus supermi tersebut kemudian saksi bersama anggota masyarakat yang datang mendampingi saksi kemudian kembali ke Kantor Desa ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa:
 - 1 (satu) dus Indomie ;
 - 17 (tujuh belas) bungkus Supermie merk Indomie Goreng ;
 - 1 (satu) bantal Kepala berukuran kecil ;
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika yang diduga jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening ;adalah barang bukti yang disita dari tangan terdakwa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi ANDRI HABI:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan saudara ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika ;
- Bahwa permasalahan kepemilikan narkotika yaitu terhadap terdakwa Moh. Akram Panigoro Als Akram yaitu narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar siang hari bertempat di wilayah Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tersebut, saksi diminta oleh Saudari Yun Fransiska Abd Gias yang adalah Kepala Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara untuk mendampingi beliau untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di Kantor BNNK Kabupaten Gorontalo Utara ;
- Bahwa kemudian saksi Kepala Desa Pontolo langsung datang ke Kantor BNNK memenuhi undangan dari pihak kepolisian ;
- Bahwa ketika saksi tiba dengan Kepala Desa Pontolo, tepatnya diteras depan kantor BNNK kemudian saksi bersama kepala Desa Pontolo dan anggota kepolisian dan juga seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal saksi yaitu terdakwa kami bersama-sama melihat terdakwa tersebut membuka dus supermi dimana ketika dibuka bungkus dus tersebut didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus supermie goreng juga ada 1 (satu) buah bantal berukuran kecil, kemudian terdakwa membuka satu persatu bungkus supermie tersebut, dan diantara bungkus supermi tersebut ada satu bungkus yang sudah terbuka, dan didalamnya ditemukan satu paket plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat bubuk bening yang diduga adalah narkoba berupa sabu ;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisianpun menanyakan kepada terdakwa apa isi didalam bungkus plastik bening berukuran kecil, dan terdakwa menyampaikan bahwa bungkus plastik kecil tersebut berisi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat itu barulah saksi mengetahui bahwa orang yang sebelumnya tidak dikenal saksi yaitu terdakwa bernama Moh, Akram Panigoro Als Akram ;
- Bahwa setelah memenuhi undangan pihak kepolisian untuk menyaksikan mereka mengeledah dus supermi tersebut kemudian saksi bersama Kepala Desa Pontolo kemudian kembali ke Kantor Desa ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa:
 - 1 (satu) dus Indomie ;
 - 17 (tujuh belas) bungkus Supermi merk Indomie Goreng ;
 - 1 (satu) bantal Kepala berukuran kecil ;
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkoba yang diduga jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening ;

adalah barang bukti yang disita dari tangan terdakwa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **MOH. AKRAM PANIGORO Als AKRAM** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa yang memiliki Narkotika jenis shabu adalah terdakwa sendiri Moh. Akram Panigoro Als Akram ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yang Bernama Aldi Manopo lalu mengajak terdakwa bertemu didepan SMK Negeri 3 Gorontalo, kemudian saudara Aldi manopo meminta saksi untuk mengambil paket kiriman berupa dus supermi yang didalamnya ada paket narkotika jenis sabu sambil saudara Aldi manopo memberikan unag berjumlah Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dimana uang berjumlah Rp50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengambilan barang kiriman di PO, tepatnya di jalan Agus Salim Kota Gorontalo ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di tempat pengambilan barang kiriman, kemudian saksipun menanyakan paket barang kiriman tersebut kepada seorang laki-laki yangh kemudian ternyata adalah anggota kepolisian yang melakukan penyamaran, dan setelah terdakwa mengambil kiriman tersebut, dan hendak pergi meninggalkan tempat penitipan paket kiriman, kemudian terdakwapun langsung diamnkan Bersama barang bukti paket kiriman tersebut dan langsung dibawah menuju Polres Gorontalo Utara ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Polres Gorontalo Utara, tepatnya di kantor BNNK di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Anggota Polres Gorontalo Utara berhenti dan turun menuju depan kantor BNNK dan sisitulah dilakukan pengeledahan terhadap dus supermi tersebut ;
- Bahwa yang membuka dus supermi dan memeriksa satu persatu isi dari dalam dus supermi tersebut adalah terdakwa sendiri, dengan disaksikan oleh Anggota Kepolisian dan juga Kepala Desa serta salah satu anggota masyarakat ;
- Bahwa didalam dus supermi tersebut terdapat 17 (tujuh belas) bungkus supermi goreng, 1 (satu) bantal ukuran kecil, dan diantara bungkus supermi goreng tersebut terdapat satu bungkus supermi goreng yang sudah terbuka dan didalamnya terdapat satu paket palstik bening ukuran kecil yang didaslamnya terdapat narkotika berupa sabu ;
- Bahwa setelah membenarkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa bersama barang bukti langsung dibawah ke Pores Gorontalo Utara untuk diperiksa lebih lanjut ;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 149 Pid.Sus/2021/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa diminta oleh saudara Aldi Manopo untuk mengambil paket kiriman di PO Rental Toli-Toli tersebut terdakwa sudah mengetahui bahwa didalam paket pengirimasn tersebut terdapat paket narkoba berupa sabu, dan paket narkoba berupa sabu tersebut nantinya akan dipakai atau digunakan oleh terdakwa bersama dengan saudara Aldi Manopo sekembalinya terdakwa dari mengambil barang kiriman tersebut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada mengkonsumsi juga narkoba jenis sabu, dan pada saat terdakwa diambil sampel urine guna pemeriksaan, terdakwa terbukti menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa:
 - 1 (satu) dus Indomie ;
 - 17 (tujuh belas) bungkus Supermi merk Indomie Goreng ;
 - 1 (satu) bantal Kepala berukuran kecil ;
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkoba yang diduga jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening berat 0,91830 gram ;adalah barang bukti yang ada pada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak pernah memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dus Indomie ;
- 17 (tujuh belas) bungkus Supermi merk Indomie Goreng ;
- 1 (satu) bantal Kepala berukuran kecil ;
- 1 (satu) Paket Kecil Narkoba yang diduga jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening berat 0,91830 gram ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp-Sita/03/VIII/2021/Sat-Resnarkoba tanggal 17 Agustus 2021 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 13/Pen.Pid/2021/PN Lbo tertanggal 24 Agustus 2021 pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang memiliki Narkotika jenis shabu adalah terdakwa Moh. Akram Panigoro Als Akram ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di wilayah Desa Pontola, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara ;
- Bahwa berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah informan pihak kepolisian, bahwa akan ada pengiriman barang berupa 1 (satu) buah dus Supermi yang diatasnya bertuliskan nama penerima An. Regita Badoe, dan didalam dus tersebut terdapat paket yang diduga narkotika jenis sabu dari wilayah toli-toli (Sulteng) ;
- Bahwa benar ketika mendapat informasi tersebut kemudian saksi Andrianto Ise dan saksi Laris Ginting bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian langsung turun ke TKP di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara untuk mencegat mobil yang mengantar kiriman tersebut, dan setelah mencegat mobil yang membawa kiriman dan memastikan barang yang dikirim berada didalam mobil tersebut, kemudian memerintahkan mobil tersebut untuk tetap melanjutkan perjalanan dan Anggota Kepolisian mengikuti dari belang mobil tersebut menuju ke tempat tujuannya ;
- Bahwa benar kemudian dalam pantauan Anggota Kepolisian ternyata mobil tersebut menurunkan kiriman dimaksud di PO Rental Toli-Toli yang berada di jalan Agus Salim, Kota Gorontalo ;
- Bahwa benar selanjutnya Anggota Kepolisianpun langsung melakukan penyamaran sambil menunggu orang yang akan mengambil atau menjemput kiriman barang tersebut, dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal mengambil dus kiriman Supermie yang sedang diawasi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar setelah barang berupa dus supermi tersebut diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan ketika orang tersebut yang adalah terdakwa hendak pergi meninggalkan PO Rental Toli-Toli, kemudian Anggota Kepolisian langsung mencegat dan mengamankan laki-laki yang adalah terdakwa bersama barang yang diambil tersebut dan selanjutnya dibawah ke Mapolres Gorontalo Utara ;
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju Mapolres Gorontalo Utara, tepatnya di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara yaitu didepan kantor BNNK Gorontalo Utara, Anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan untuk memastikan isi dus kiriman tersebut, dan ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 149 Pid.Sus/2021/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkoba yang terbungkus plastik bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu ;

- Bahwa benar kemudian Anggota Kepolisian melakukan interogasi dan saat itu terdakwa mengaku bernama Moh. Akram Panigoro Als Akram, dan terdakwa menyampaikan bahwa ia diminta oleh temannya yang bernama Aldi Manopo untuk mengambil barang kiriman di PO Rental Toli-Toli, dan terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa didalam barang kiriman tersebut ada narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Gorontalo Utara untuk diperiksa lebih lanjut oleh penyidik Mapolres Gorontalo Utara ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa:
 - 1 (satu) dus Indomie ;
 - 17 (tujuh belas) bungkus Supermi merk Indomie Goreng ;
 - 1 (satu) bantal Kepala berukuran kecil ;
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkoba yang diduga jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening ;adalah barang bukti yang disita dari tangan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa bukanlah target operasi dari pihak kepolisian ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;

2. Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Moh. Akram Panigoro Als Akram** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti pada diri terdakwa ;

2. Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang bahwa, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan tanpa kewenangannya atau untuk menggunakannya tidak mempunyai izin untuk itu ;

Menimbang bahwa dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi serta memiliki ketergantungan sangat tinggi ;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan padahal zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis tersebut digunakan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau dengan kata lain dilakukan tanpa kewenangannya atau untuk menggunakannya tidak mempunyai izin untuk itu ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa **Moh. Akram Panigoro Als Akram** telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri atau tidak ;

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 09.30 wita dimana satuan Narkoba Polres Gorontalo Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman barang berupa 1 (satu) buah dus Supermi yang diatasnya bertuliskan nama penerima An. Regita Badoe, dan didalam dus tersebut terdapat paket yang diduga narkotika jenis sabu dari wilayah toli-toi (Sulteng) ;

Menimbang bahwa ketika mendapat informasi tersebut kemudian saksi Andrianto Ise dan saksi Laris Ginting bersama rekan-rekan Anggota Kepolisian langsung turun ke TKP di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara untuk mencegat mobil yang mengantar kiriman tersebut, dan setelah mencegat mobil yang membawa kiriman dan memastikan barang yang dikirim berada didalam mobil tersebut, kemudian memerintahkan mobil tersebut untuk tetap melanjutkan perjalanan dan Anggota Kepolisian mengikuti dari belakang mobil tersebut menuju ke tempat tujuannya ;

Menimbang bahwa kemudian dalam pantauan Anggota Kepolisian ternyata mobil tersebut menurunkan kiriman dimaksud di PO Rental Toli-Toli yang berada di jalan Agus Salim, Kota Gorontalo, kemudian Anggota Kepolisianpun langsung melakukan penyamaran sambil menunggu orang yang akan mengambil atau menjemput kiriman barang tersebut, dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal mengambil dus kiriman Supermie yang sedang diawasi oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah barang berupa dus supermi tersebut diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan ketika orang tersebut yang adalah terdakwa hendak pergi meninggalkan PO Rental Toli-Toli, kemudian Anggota Kepolisian langsung mencegat dan mengamankan laki-laki yang adalah terdakwa bersama barang yang diambil tersebut dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Gorontalo Utara ;

Menimbang bahwa dalam perjalanan menuju Mapolres Gorontalo Utara, tepatnya di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kab. Gorontalo Utara yaitu didepan kantor BNNK Gorontalo Utara, Anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan untuk memastikan isi dus kiriman tersebut, dan ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba yang terbungkus plastik bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu ;

Menimbang bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan interogasi dan saat itu terdakwa mengaku bernama Moh. Akram Panigoro Als Akram, dan terdakwa menyampaikan bahwa ia diminta oleh temannya yang bernama Aldi Manopo untuk mengambil barang kiriman di PO Rental Toli-Toli, dan terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa didalam barang kiriman tersebut ada narkoba jenis sabu ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Gorontalo Utara untuk diperiksa lebih lanjut oleh penyidik Mapolres Gorontalo Utara, dan pada saat dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine terdakwa, didapatkan bahwa terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu hal mana sebagaimana Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh BNNK Kabupaten Gorontalo Utara Nomor S.ket/85/VIII/ka/rh/2021/BNNK dengan hasil pemeriksaan terdakwa terbukti positif menggunakan Amphetamine (sabu) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, dipersidangan yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**" ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Alternatif Kedua terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah jenis pidana apakah dan berapa lamakah pidana yang tepat dan dianggap adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa, persoalan pemidanaan adalah persoalan yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi Hakim untuk menentukan pidananya secara tepat dan adil oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan adil tersebut, diperlukan parameter-parameter bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan sifat kesalahan terdakwa karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata-mata hanya pembelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat Majelis Hakim sudah merupakan putusan yang tepat dan adil ;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang ;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana **(Straaftoemeting)** Penuntut Umum yang menuntut terdakwa agar dijatuhi hukuman pidana selama 6 (enam) bulan penjara, Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak sesuai dan sebanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan terdakwa, dikarenakan Majelis Hakim menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta motif dan kausalitas perbuatan terdakwa, dikarenakan menurut Majelis Hakim sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa alasan terdakwa pergi untuk mengambil barang berupa 1 bungkus plastik berisi paket narkoba jenis sabu, dikarenakan sebelumnya terdakwa telah dijanjikan oleh saudara Aldi Manopo bahwa ia terdakwa akan menggunakan barang narkoba jenis sabu yang diambil tersebut bersama-sama dengan saudara Aldi Manopo, dan sebelumnya terdakwa juga sudah sering menggunakan Narkoba jenis sabu, dan pada saat penangkapan dan dilakukan pemeriksaan Urine oleh BNN Kabupaten Gorontalo Utara, benar terdakwa terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu (Amphetamine) sebagaimana Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: s.ket/85/VIII/ka/rh/2021/BNNK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat **preventif, korektif dan edukatif** ;

Menimbang bahwa dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum in casu pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa mengancam perbuatan terdakwa tersebut dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara sebagai mana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) dus Indomie ;
- 17 (tujuh belas) bungkus Supermi merk Indomie Goreng ;
- 1 (satu) bantal Kepala berukuran kecil ;
- 1 (satu) Paket Kecil Narkoba yang diduga jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening berat 0,91830 gram ;

Status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. AKRAM PANIGORO Als AKRAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOH. AKRAM PANIGORO Als AKRAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dus Indomie ;
 - 17 (tujuh belas) bungkus Supermi merk Indomie Goreng ;
 - 1 (satu) bantal Kepala berukuran kecil ;
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika yang diduga jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening berat 0,91830 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari **Kamis** Tanggal **23 Desember 2021** oleh kami **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDWIN R. MARENTEK, S.H.**, dan **HAMSURAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **29 Desember 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang tersebut, dibantu **DJUNAIDI H. KANDOUW, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri oleh **MOH. QASIM**

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 149 Pid.Sus/2021/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
THALIB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara serta dibacakan
dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDWIN R. MARENTEK, S.H

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Anggota,

HAMSURAH, S.H

Panitera Pengganti,

DJUNAIDI H. KANDOUW, S.H